

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk memenuhi terwujudnya hasil penelitian ini maka tetap mengacu pada pendekatan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan referensi kajian selanjutnya antara lain :

Pertama Agus Salim (2010) “Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit.” Dalam praktik barter antara barang bekas dengan mainan pedagang mainan memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mencari barang bekas agar bisa ditukar dengan mainan yang dibawanya, pada saat anak-anak menukarkan barang bekas dengan maianan, ternyata pedagang mainan menaksir barang tersebut dengan taksiran harga yang sangat rendah, sehingga anak-anak dirugikan dalam praktik barter.¹

Akibat yang ditimbulkan dari praktik barter antara barang bekas dengan mainan adalah anak-anak merasa diuntungkan karena barang bekas yang ia miliki tidak berharga baginya, dan di sisi lain mainan sangat berharga baginya, hal ini jika ditinjau dalam hukum ekonomi anak-anak sangat dirugikan karena di taksir dengan harga yang sangat rendah jika dinilai harga jual mainan tersebut.

Mencermati dan menelaah referensi penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa barter yang dilakukan antara pembeli barang bekas tidak

¹Agus Salim, “Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit” (Skripsi 2010).

berupa uang hanya pertukaran melalui mainan anak-anak, kepada anak-anak yang memiliki barang bekas dengan sistem di putuskan sepihak oleh pembeli barang bekas

Hal yang sangat menarik dari referensi tersebut di atas sangat menyalahi hukum akad karna tidak di putuskan secara bersama hanya sepihak, di sisi lalin barter yang terjadi pada kegiatan pasar di bungi baik varian pertama maupun varian kedua sepenuhnya berdasarkan hukum akad *mua'wadhah* yang di putuskan secara bersama.

Persamaan pada objek penelitian ini yaitu menunjukkan pertukaran barang dengan barang dan objek penelitian yang ingin diwujudkan berdasarkan akad *mua'wadhah*.

Perbedaan penelitian ini jika dikaitkan dengan referensi yang di angkat terletak pada metode yang digunakan yaitu metode penelitian pada pemutusan sepihak dan metode yang kami lakukan berdasarkan akad *mua'wadhah*.

Kedua, Ayu Priati (2009) "Pertukaran Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di kelurahan Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi" jurusan Ekonomi Universitas Tujuh Belas Agustus Di Banyuwangi, penelitian ini merumuskan dua metode masalah dalam skipsinya yaitu *Pertamam* metode pertukaran tradisional serta tingkat penggunaannya oleh masyarakat di kelurahan Bengkak kecamatan Wongsorejo kabupaten Banyuwangi. Metode pada referensi skripsi ini memberikan gambaran bahwa masyarakat ekonomi setempat terikat dalam suatucaratertentu namun dalam penggunaannya dapat bervariasi yaitu antara individu, kelompok dan partai besar.²

²Ayu Priati, "Pertukaran Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di kelurahan Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi" (Skripsi 2009).

Metode Kedua merumuskan sistem pertukaran local khusus pada pertukaran dalam suatu kelompok yang tidak menentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertukaran yang dilakukan hanya terpusat pada suatu kelompok dengan pengertian bahwa pertukaran yang dilakukan dengan sistem langganan (pelemparan barang yang di barter hanya tertuju pada satu kelompok) suatu kelompok yang dimaksud disini adalah pertukaran secara interen dalam kelompok dan tidak akan keluar ke kelompok lain namun jika pertukaran dalam suatu kelompok ini tidak menunjukkan kesepakatan menurut kebiasaan maka akan dilakukan pertukaran dengan cara tidak menentu sesuai yang disepakati.

Persamaan referensi yang kami angkat ini dengan metode penelitian yang kami teliti masing-masing merupakan suatu barter antara pembeli dan penerima, dengan metode perorangan dan berkelompok.

Perbedaan referensi dengan metode penelitian yang di ajukan tidak tertuju kepada satu kelompok tergantung kepada pihak penerima dan pemberi berdasarkan kesepakatan bersama.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Akad

2.2.1.1 Pengertian Akad

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah: Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak."³

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.), h.44.

Pengertian akad secara terminologi dari kutipan tersebut di atas yaitu mengacu terjadinya perjanjian kedua belah pihak yakni apabila seseorang melakukan perjanjian maka kedua belah pihak harus menyetujui, persetujuan inilah menimbulkan perikatan kedua belah pihak yang diwujudkan dalam syarat-syarat akad antara lain, a. syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang sempurna wujudnya dalam berbagai perjanjian. b. syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat yang wujudnya wajib dalam perjanjian, syarat ini biasa disebut *idhafi* (tambahan), atau diketahuinya oleh beberapa saksi.

2.2.1.2 Rukun Dan Syarat Akad

1. *Aqid* ialah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
2. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuannya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
4. *Shigat al aqd* ialah ijab dan Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad :

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, karena boros atau lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli mulasamah.
5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnyasebelum Kabul, maka batallah ijabnya.
6. Ijab dan Kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁴

2.2.1.3 Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad :

1. '*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikiuti dengan pelaksanaa akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h.50.

2. *'Aqad Mu'alaq* akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
3. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

2.2.1.4 Asas Berakad Dalam Islam

Asas-asas berakad dalam islam yaitu asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis, namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas *tauhid*. Asas *ilahiyyah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana dan tidak lepas dari syariat Allah, serta bertujuan akhir untuk Allah.

- a. Asas *ilahiha* merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.⁵
- b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad islam, dalam artinya para pihak bebas membuat suatu akad. bebas dalam menentukan obyek dan bebas

⁵Mardani, Fiqih Ekonomi Syariat, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 91.

menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.⁶

- c. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-musawarah*) yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan yang lainnya.⁷
- d. Asas keadilan (*Al-'Adalah*) Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak dizalimi.” Implikasi ekonomi dan nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerusakannya.⁸
- e. Asas kerelaan (*Al-ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2010), h. 32.

⁷ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariat, h. 93.

⁸ Abdul Azis Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidq*). Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.
- g. Asas tertulis (*Al-Kitbah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.⁹

2.2.1.5 Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - a. Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau ruyat
 - c. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna
 - d. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.¹⁰

⁹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, h. 34.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2010. h. 58-59.

2.2.2 Pengertian Akad *Mu'awadhah*

Pengertian Akad *Mu'awadhah* Secara etimology, *Mu'awadhah* berasal dari kata '*awadha* dalam bahasa arab yang artinya tukar-menukar, mengganti kerugian, membalas jasa, menebus dan memberi kompensasi.

Mu'awadhah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga). Atau Akad *muawadhah* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli, sewa-menyewa, shulh, terhadap harta dengan harta.¹¹

Motif bisnis tersebut di atas Menurut Rachmat Syafei,¹² jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran suatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;

Beberapa pengertian tersebut di atas, jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud memiliki tukar menukar barang pada fokus penelitian di pasar Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada umumnya jual beli yang dilakukan masyarakat setempat termasuk tukar menukar namun dalam hal ini tukar menukar antara barang dengan alat tukar yang sah (uang). Tradisi ini dilakukan turun temurun,

¹¹ Ashfia, Tazkia, dkk. Jurnal yang berjudul : Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, h. 4.

¹²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), h. 73.

hal lain yang perlu di cermati apakah didasari dengan akad *mua'wadhah* dalam sistem pertukaran atau jual beli.

Perdagangan sebagai alat pertukaran dapat dilihat dari segi masa dan objeknya. Dari segi masanya pertukaran ini terdiri dari tunai (*naqdan*) dan tangguh (*bai'al mu'ajjal*). Sedangkan dari objek pertukaran terdiri dari asset riil yaitu barang, jasa manfaat, atau kegunaan, dan asset keuangan yaitu uang dan sekuritas. Untuk itu, kedua jenis asset ini dapat dipertukarkan, sebagaimana uraian berikut.¹³

1. Pertukaran 'Ayn (Benda) dengan 'Ayn (Benda) (Bai 'Ayn bi 'Ayn bi 'Ayn).

Istilah 'ayn merupakan objek pertukaran yang merupakan representasi dari barang atau jasa (manfaat). Dalam pertukaran antara 'ayn dengan 'ayn yang memiliki perbedaan jenis, secara fiqh tidak menjadi masalah selama dilakukan secara tunai dasar keridhaan

Pertukaran seperti ini biasanya terjadi pada barter, atau pertukaran barang dengan barang. Dalam pertukaran 'ayn dengan 'ayn mesti dilakukan dalam kualitas yang sama, jumlah yang sama, serta diserahkan secara tunai.

Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. yang menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibat barter, yaitu barang ditukar dengan barang.¹⁴

¹³ Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: ull Press, 2008), h. 241.

¹⁴ Moh. Sa'I Affan, "Tradisi Jual Barter dalam Kajian Hukum Islam" h. 21.

Jual beli barter juga merupakan kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi yang lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku diseluruh dunia, bahkan sudah ada sistem elektoronik, barter masih berlangsung di beberapa tempat.¹⁵

Transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan *syari'ah*. Namun demikian diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga. Bukankah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.¹⁶

Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli yang mengharamkan riba.

¹⁵ Umi Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Barter Motor dengan Penambahan Uang" h.69.

¹⁶ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 47.

2. Pertukaran 'Ayndengan Dayn(Bai 'Ayn bi Dayn)

Pertukaran ini merupakan aktivitas yang paling lazim dilakukan dalam aktivitas bisnis. Pertukaran juga dapat terjadi antara benda ('ayn) dengan pembayaran yang dilakukan secara berutang (dayn), atau sebaliknya, hal ini dapat dilihat pada *bai' al-salam, bai' al-salam, bai' al-istishna,*'di samping itu, 'ain juga mencakup manfaat atau kegunaan, seperti aplikasi *ijarah*.

Ditinjau dari metode pembayaran, hukum syariat membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (*ba'i naqdan*), secara tangguh (*bai'I muajjal*) dan secara tangguh serah ba'i salam), jual beli tangguh dapat dilakukan secara penuh, tetapi juga dapat dilakukan secara cicilan (*taqsith*).

Sedangkan jual beli serah tangguh dapat dibedakan menjadi dua yaitu : pertama, pembayaran harus di muka (*ba'i salam*), dan kedua, pembayaran dilakukan secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang di serahkan (*ba'i istishna'*).

Menurut ulama fiqh, *istishna'* sama dengan jual beli *salam* dari segi objek pesannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Perbedaannya : pembayaran pada jual beli *As-salam* diawal sekaligus, sedangkan pembayaran pada *Bai' al-istishna'* dapat diawal, ditengah, dan di akhir sesuai dengan perjanjian.¹⁷

Sedangkan menurut kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istishna'* adalah sebuah akad untuk sesuatu yang tergantung dengan syarat mengerjakannya, sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat

¹⁷Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Graemedia Pustaka Utama,2009), h. 408.

sesuatu,” buatlah untukku sesuatu barang dengan harga sekian,” dan orang tersebut menerimanya, maka akad *bai’al-istisnha’* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.¹⁸

Berdasarkan pemikiran dari mazhab Imam Hanafi, ada beberapa alasan yang mendasari diizinkan transaksi berdasarkan *bai’ al Istisnha’* ini¹⁹, yaitu :

1. Masyarakat banyak mempraktikkan *bai’ al Istisnha’* secara luas dan terus menerus tanpa adanya keberatan dan keterpaksaan sama sekali.
2. Keberadaan *bai’ al-Istisnha’* selama ini didasarkan akan kebutuhan orang banyak, bisa terjadi orang yang memerlukan barang yang selama ini tidak ada dipasaran. Akan tetapi ia lalu membuat kontrak pembelian agar ada orang yang membuat barang tersebut bagi mereka.
3. *Bai’ al-Istisnha’* diizinkan selama sesuai dengan aturan umum kontrak *bai’al-Istisnha’* yang sesuai dengan ajaran Agama Islam.

3. Pertukaran *Dayn* dengan *Dayn* (*Bai’Al-Dayn bi Al-Dayn*)

Pertukaran *Dayn* dengan *Dayn*, yaitu pertukaran dua hal yang tertunda (*Nasi’ah*), yang dimaksud *nasi’ah* di sini dapat terjadi pada pengalihan barang (kepemilikan) dan pembayaran tertunda. Di samping itu juga dapat terjadi pada pertukaran barang dengan barang atau dengan uang secara tangguh. Peraturan yang ada tentang hal ini adalah adanya larangan untuk melakukan penangguhan keduanya, baik itu berupa barang dengan barang, barang

¹⁸Mardani, *Ayat-ayat dan hak Ekonomi Syariah*, h. 62.

¹⁹ Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 86.

dengan uang maupun uang dengan uang, penyerahan mesti dilakukan secara tunai dan pada masayang sama.

2.3 Jual Beli

2.2.3.1 Pengertian jual beli.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁰

Jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.²¹Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²²Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual.

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68-69.

²¹Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 103-104.

²²R. subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), h. 366.

Disisi lainJual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, dari segi hukum, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi... bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu: Jual beli benda yang kelihatan;Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji;danJual beli benda yang tidak ada.Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli menurut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak

2.2.3.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah di atur di dalam al-Qur'an, hadist, dan ijma'. Q.S al-baqarah/2:198 adalah salah satu dasar hukum diperbolehkannya mencari karunia Allah dengan berdagang, yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٨﴾

Terjemahannya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.²³

Ayat di atas menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang mencari karunia Allah dengan cara berdagang. Namun, janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah saat telah dilaksanakannya kegiatan perdagangan tersebut.

2.2.3.3 Rukun dan syarat jual beli

Adapun rukun jual beli ada 3 yaitu. Aqid (penjual dan pembeli), Ma'aqud Alaih (objek akad) dan sighat (lafaz ijab qabul).²⁴

Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah :

a. Baligh dan berakal

Disyariatkan *aqidain* baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai

²³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 39.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 74.

mengendalikan harta, bias dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.²⁵ Sebagaimana dalam firman Allah swt, Q.S An-Nisaa-04: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.²⁶

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b. Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi yang demikian kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikianitu adalah tidal sah, sebagaimana dalam firman Allah swt, Q.S An-

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 74.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. h.100.

Nisaa/04:29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Terjemahnya:

Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Namun jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksa menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang berdasarkan atas kebenaran.

c. Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia noros (*mubazir*). Karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

d. *Ma'aqud Alaih*(objek akad) : syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasiwaktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri dan diketahui.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. h. 108.

e. *Shigat* (lafazd ijab qabul)

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.²⁸

2.2.3.4 Prinsip-prinsip dalam jual beli

1. Prinsip Halal

Alasan mencari rizki (berinvestasi) dengan cara halal, yaitu :²⁹

- a. Karena Allah memerintahkan untuk rezeki dengan jalan halal
- b. Pada harta halal mengandung keberkahan
- c. Pada harta halal akan mengandung manfaat dan masalah yang agung bagi manusia
- d. Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia
- e. Pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan

2. Prinsip *Maslahah*

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia ditemukan dalam

²⁸ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, ter. Abdul Khayyi Al-Kahani, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h. 364.

²⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 178.

rangka mencapai tujuan *syara'*.Maslahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat.Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak Syariat Islam.

3. Prinsip Ibadah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'* dimaksud di antaranya :³⁰

- a. Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
 - b. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
 - c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
- ### 4. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang

a. Terhindar dari *ihthikar*

Upaya dari seseorang untuk menumbun barang pada saat barang langka diperkirakan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar.

³⁰Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 179.

b. Terhindar dari *iktinaz*

Dalam Islam penimbunan harta seperti emas, perak, dan lain sebagainya disebut *iktinaz*

c. Terhindar dari *tas'ir*

Adapun yang dimaksud *tas'ir* adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli.

d. Terhindar dari upaya melambungkan harga

1) Larangan *an-najasy*

Najasy adalah mempermainkan harga, yaitu pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi.

2) Larangan *ba'I ba'adh'ala ba'adh*

Praktis bisnis ini adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan dealing, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga.

3) *Barang tallaqi al-rukban*

Praktik ini adalah sebuah perbuatan seseorang di mana ia mencegah orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar.

4) Larangan jual beli *ahlul hadhar*

Praktik perdagangan seperti ini sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang oleh syarat Islam karena dapat menimbulkan

kenaikan harga.³¹

e. Terhindar dari riba

Secara etomologis riba berarti *ziyadah* (tambahan), tumbuh dan membesar, secara terminologis fiqih riba yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, terdapat empat alasan mengapa Islam melarang praktik pemungutan riba, yaitu :

- 1) Memungut riba artinya memungut atau mengambil harta orang lain tanpa memberikan orang tersebut penggantian dalam bentuk apapun.
- 2) Ketergantungan pada riba membuat seseorang menjadi malas bekerja untuk mendapatkan uang.
- 3) Membolehkan memungut riba menghambat orang untuk berbuat baik. Jika riba dilarang maka orang akan memberi pinjaman kepada orang lain dengan I'tikad baik.
- 4) Orang yang meminjamkan biasanya kaya dan si peminjam miskin. Si miskin akan dieksploitasi oleh si kaya melalui pemungutan riba atas pinjaman.³²

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti penerapan, disisi lain Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk

³¹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 180-185.

³²Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 186-187.

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut mengakibatkan timbulnya dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.³³

Mencermati hal tersebut di atas dan merujuk kepada tinjauan konseptual maka setiap penerapan harus di batasi sesuai dengan kewenangannya, kewenangan yang di maksud adalah tanggung jawab penerapan sesuatu yang ingin di lakukan, pembatasan yang di maksud adalah mengacu kepada perundang-undangan secara umum atau peraturan pemerintah secara teknis dan penerapan kebijakan demi kepentingan bersama (kedua belah pihak).

Tinjauan konseptual implementasi dengan sendirinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, dampak inilah harus mengacu kepada regulasi baik atas kesepakatan sendiri maupun yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2.3.2 Pengertian Akad *Mu'awadhah*

Secara bahasa, *Mu'awadhah* berasal dari kata 'awadha dalam bahasa arab yang artinya tukar-menukar, mengganti kerugian, membalas jasa, menebus dan memberi kompensasi.

Mu'awadhah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga). Atau Akad muawadhah yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual

³³<https://kbbi.web.id/Implementasi.diakses.html>.(25 desember 2015)

beli, sewa-menyewa, shulh, terhadap harta dengan harta.³⁴

Kutipan tersebut di atas secara konseptual memberikan gambaran bahwa akad *mua'wadhah* adalah suatu perikatan perjanjian tukar menukar dengan kompensasi berupa barang atau jasa. secara konseptual maka yang paling utama dalam perjanjian ini adalah kebersamaan, pengertian, kesepakatan dan saling menguntungkan serta saling memiliki.

2.3.3 Pengertian Jual Beli

Menurut Rachmat Syafei,³⁵ jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Hal lain para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli di antaranya:

- 2.3.3.1 Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yangdibolehkan);
- 2.3.3.2 Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untukkepemilikan;
- 2.3.3.3 Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikanmilik.³⁶

Menanggapi pandangan beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki, Jual beli adalah tukar

³⁴ Ashfia, Tazkia, dkk. Jurnal yang berjudul : Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, h. 4.

³⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), h. 73.

³⁶<http://irwantokrc.blogspot.com/Jual-Beli-Murabahah-Menurut-Imam-Nawawi.html?m=1> (02 April 2015)

menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*.³⁷


Secara konseptual jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli hal ini merupakan suatu tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan dilakukan pada pasar-pasar tradisionil. Jika ditinjau secara konseptual maka jual beli adalah dua orang yang melakukan transaksi dengan satu kegiatan tertentu dan dengan kesepakatan bersama.

2.4 kerangka Pikir

Mengawali kerangka pemikiran peneliti yang di dasari dengan latar belakang pada lokus penelitian maka pra anggapan pada pasar bungi tentang implementasi jual beli antara dua belah pihak apakah sesuai dengan akad *mua'wadhah* atau suatu system transaksi yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat setempat, olehnya itu peneliti tertarik untuk mengevaluasi lebih jauh pada lokasi penelitian, dengan bagan sebagai berikut.

³⁷Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 168.

Gambar 1. Bagan kerangka pikir



Kerangka berpikir yang di ajukan yaitu bagaimana terlaksananya akad *mua'wadhah* dalam transaksi jual beli, hal ini di telusuri melalui tradisi/kebiasaan turun temurun yang di lakukan oleh masyarakat setempat, apakah hal ini terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam yaitu akad *mua'wadhah*,olehnya itu kerangka berpikir ini di ajukan sebagai dasar pembahasan lebih lanjut.

Bagan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa kerangka berpikir di awali dengan kegiatan penjual dan pembeli di pasar bungi, kegiatan ini berlangsung

terus-menerus dan di sisi lain apakah kegiatan ini termasuk satu kegiatan yang di dasari dengan suatu system motif bisnis Islam dalam transaksi antara penjual dan pembeli.

Transaksi adalah suatu kegiatan yang di lakukan antara penjual dan pembeli atau kegiatan tukar menukar barang kedua belah pihak.

Akad *mua'wadhah* adalah motif bisnis Islam yaitu suatu perikatan perjanjian tukar menukar dengan konpensasi berupa barang atau jasa. dalam perjanjian ini didasari oleh kebersamaan, kesepakatan, serta menguntungkan dan saling memiliki.

Implementasi suatu sistem penerapan yang diawali dengan kesepakatan bersama, kewenangan bersama dan tanggung jawab bersama, yang di maksud dengan tanggung jawab bersama adalah kesepakatan kedua belah pihak.

